

# RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2024



[rsudbanyumas@banyumaskab.go.id](mailto:rsudbanyumas@banyumaskab.go.id) <http://rsudbms.banyumaskab.go.id> (0281) 796182 08112622009 (0281) 796031, 796511, 762111

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Anggaran RSUD Banyumas tahun 2024 telah selesai disusun. RENJA Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja tahun 2024 ini berisi evaluasi kinerja tahun 2023 dan perencanaan yang lebih detail dan terukur dalam rencana kerja tahun 2024.

Akhirnya, semoga segala sesuatu yang direncanakan dalam Rencana Kerja ini dapat terealisasi dengan baik.

Aamiin Ya Robbal Alamin.



Banyumas, 22 September 2023  
Direktur RSUD Banyumas

dr. DAMI ESTI NOVIA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701113 200212 2 006

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Untuk menjamin tercapainya kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, sesuai dengan rencana jangka menengah yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Transisi RSUD Banyumas Tahun 2024-2026, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan RSUD Banyumas dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Pimpinan Instansi.

## **1.2. Dasar Hukum**

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69/2019);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
  16. Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan;
  18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.
  19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 32)
  20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

### 1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

### 2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### 3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut dibawah ini.

- A. Direktur
- B. Wakil Direktur Pelayanan
- C. Wakil Direktur Umum
- D. Kepala Bagian Administrasi
  - a. Sub Koordinator Program
  - b. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian
- E. Kepala Bagian Keuangan
  - a. Sub koordinator Pendapatan
  - b. Sub Koordinator Belanja
  - c. Sub Koordinator Akuntansi
- F. Kepala Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu
  - a. Sub Koordinator Diklat dan Litbang
  - b. Kepala Subbagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama
- G. Kepala Bidang Pelayanan Medis
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Medis I
  - b. Sub Koordinator Pelayanan Medis II
- H. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

- a. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang I
- b. Sub Koordinator Pelayanan Penunjang II
- I. Kepala Bidang Perawatan
  - a. Sub Koordinator Perawatan Umum
  - b. Sub Koordinator Perawatan Khusus

Struktur organisasi RSUD Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B Pendidikan



## **BAB II RENCANA STRATEGIS**

### **2.1 Rencana Strategis Transisi 2024 - 2026**

RSUD Banyumas telah menyusun rencana strategis transisi untuk mengisi kekosongan pemerintahan di tingkat kabupaten yang mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu periode 2024 -2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru. Rencana Strategis Transisi RSUD Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

#### **A. Tujuan Jangka Menengah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Banyumas selama 3 (tiga) tahun kedepan berdasarkan pada isu strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Pelayanan Dasar bidang Kesehatan adalah sebagai berikut

1. Kurangnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Kurangnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sehubungan dengan isu strategis Bidang Pelayanan Dasar Kesehatan di atas, maka sesuai dengan Pelayanan RSUD Banyumas indikator tujuan yang

ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun kedepan mengacu pada Isu Strategis Nomor 2 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit”**.

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Kondisi yang diinginkan ke depan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Banyumas, meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
3. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
6. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana.

#### B. Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Banyumas tahun 2024 - 2026 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka Menengah : **“Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan ”**

**Tabel 2.1**

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Banyumas Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
					1	2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87	87,5	88
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	90	95	97,5
			Prosentase Pasien Pulang dengan kondisi membaik	%	90	95	97,5

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja RSUD Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Banyumas 2024-2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**

### **Rencana Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	87
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	90
		Prosentase Pasien Pulang dengan Kondisi Membaik	90

### 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama RSUD Banyumas Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**  
**RSUD Banyumas**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit
		Prosentase Pasien Pulang dengan Kondisi Membaik

### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja RSUD Banyumas Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	87
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosen	90 %
		Prosentase Pasien Pulang dengan kondisi membaik	Prosen	90 %

### 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Strategis RSUD Banyumas 2024-2026, Program dan kegiatan yang ditetapkan di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Dari kedua program kerja tersebut di uraikan kedalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, adapun kegiatan dari kedua Program kerja tersebut antara lain adalah seperti pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2.5**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, dengan Sub-Sub Kegiatan : (1.) Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Alat Kesehatan Rumah Sakit (2.) Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit (3.) Pengadaan pelayanan Gizi Rumah Sakit (4.) Ketatausahaan (5.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Kalibrasi Alat Kesehatan (6.) Promosi Kesehatan (7.) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Mutu Rumah Sakit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1. Pengembangan Rumah Sakit 2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan



**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RSUD BANYUMAS TAHUN 2024-2026**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output) (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab (15)	Lokasi (16)
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target (13)	Rp (14)		
						target (7)	Rp (8)	target (9)	Rp (10)	target (11)	Rp (12)				
Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan															
Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan		1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	85 %	90 %	257,710,224,000	95 %	263,282,260,000	97.5 %	262,733,766,000	97.5 %	783,726,250,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	47,000,224,000	5 Dokumen	47,500,000,000	5 Dokumen	36,933,766,000	5 Dokumen	131,433,990,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	740 Orang/bulan	732 Orang/bulan	47,000,224,000	720 Orang/bulan	47,500,000,000	713 Orang/bulan	36,933,766,000	713 Orang/bulan	131,433,990,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	KAB. BANYUMAS
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	10 Dokumen	710,000,000	10 Dokumen	782,260,000	10 Dokumen	800,000,000	30 Dokumen	2,292,260,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
		1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	10 Dokumen	710,000,000	10 Dokumen	782,260,000	10 Dokumen	800,000,000	10 Dokumen	2,292,260,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	KAB. BANYUMAS
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan	85 Unit	85 Unit Kerja	210,000,000,000	90 Unit Kerja	215,000,000,000	95 Unit Kerja	25,000,000,000	95 Unit	650,000,000,000	RUMAH SAKIT	

			Kesehatan Sesuai Standar	Kerja							Kerja		UMUM DAERAH BANYUMAS	
	1.02.01.2 .10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	210,000,000,000	1 Unit Kerja	215,000,000,000	1 Unit Kerja	225,000,000,000	1 Unit Kerja	650,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	KAB. BANYUMAS
	1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>1 Unit Kerja</b>	<b>1 Unit Kerja</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>1 Unit Kerja</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>1 Unit Kerja</b>	<b>,000,000,000</b>	<b>1 Unit Kerja</b>	<b>17,500,000,000</b>	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
	1.02.02.2 .01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana Sesuai Standar	85 %	85 %	5,000,000,000	90 %	5,500,000,000	95 %	,000,000,000	95 %	17,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	
	1.02.02.2 .01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	2,500,000,000	1 Unit	2,750,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	8,750,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	KAB. BANYUMAS
	1.02.02.2 .01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	30 Unit	2,500,000,000	30 Unit	2,750,000,000	30 Unit	,500,000,000	90 Unit	8,750,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS	KAB. BANYUMAS
						<b>262,710,224,000</b>		<b>268,782,260,000</b>		<b>269,733,766,000</b>		<b>801,226,250,000</b>		



1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah BLUD yang dikembangkan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Banyumas, Banyumas, Kejawar	80 %	1 unit	100 %	2,500.000,000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	80 %	2.750.000,000
---	----	----	------	----	--------------------------	--	-------------------------------	---	----------------------------------	------	--------	-------	---------------	---	--	------	---------------

1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Banyumas, Banyumas, Kejawar	80 %	20 unit	100 %	2,500.000,000	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	80 %	2.750.000,000
---	----	----	------	----	---	--	--	---	----------------------------------	------	---------	-------	---------------	--	--	------	---------------



### BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas melalui berbagai kegiatan .

Rencana Kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam rangka Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas pada Anggaran Tahun 2024.

Banyumas, 22 September 2023

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



**dr. DANU ESTI NOVIA.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701113 200212 2 006